



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ipong
2. Tempat lahir : Buol
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/20 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Diapati, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Ipong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ipong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ipong dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 17, warna Mineral Blue, No. Imei 1 : 866440042582297, No. Imei 2 : 866440042582289. Beserta Dos Handphone tersebut;Dikembalikan kepada saksi korban Ruslan S. Alijuana.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya momohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetal pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa berjalan kaki dari Desa Tamit menuju Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol dengan jarak lebih kurang 500 (lima ratus)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bul



meter. Setelah terdakwa sampai di Desa Botugolu terdakwa melihat ventilasi kamar mandi dari rumah milik saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa berjalan mendekati rumah milik saksi korban tersebut. Pada saat terdakwa berada di depan rumah selanjutnya terdakwa memasuki halaman rumah milik saksi korban yang saat itu dalam keadaan sunyi lalu berjalan ke arah samping rumah. Setelah berada disamping rumah terdakwa memanjat dinding kamar mandi dengan menggunakan kedua tangan dan kaki terdakwa lalu terdakwa masuk melalui ventilasi kamar mandi sampai akhirnya terdakwa berada di dalam kamar mandi dari rumah milik saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa keluar dari kamar mandi dan masuk kedalam rumah melalui dapur yang saat itu pintunya tertutup dengan penahan pintu yang terbuat dari kayu. Setelah terdakwa membuka pintu bagian dapur dengan kedua tangannya terdakwa menuju bagian ruang makan yang saat itu pintunya terkunci dengan grendel. Setelah membuka kunci grendel pintu dapur tersebut terdakwa masuk ke ruang tamu lalu menuju ke ruang kamar tidur. Pada saat berada di dalam kamar tidur terdakwa melihat istri dari saksi korban yaitu saksi Yulianti S. Gesa sedang tertidur lelap. Selain itu terdakwa juga melihat 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 17, warna Mineral Blue, No. Imei 1 : 866440042582297, No. Imei 2 : 866440042582289 milik saksi korban terletak disamping kiri saksi Yulianti S. Gesa, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut dan menyimpannya kedalam kantung celana yang dikenakan terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari rumah milik saksi korban melewati bagian rumah yang dilalui terdakwa ketika memasuki rumah tersebut.

- Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa menemui saksi Fikri S. Samsidar alias Fikri yang beralamat di Desa Bunobogu Selatan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol lalu menawarkan 1 (satu) unit Handphone tersebut seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi Fikri S. Samsidar alias Fikri membawa 1 (satu) unit Handphone tersebut lalu menawarkannya kepada saksi Idham S. Pael alias Hamdan dan saksi Idham S. Pael alias Hamdan langsung membelinya seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut diserahkan oleh saksi Fikri S. Samsidar alias Fikri kepada terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA saksi Idham S. Pael alias Hamdan membawa 1 (satu) unit Handphone tersebut ke tempat *service handphone* yaitu kepada saksi Moh. Faisal alias Ical yang beralamat di Desa Bunobogu, Kecamatan



Bunobogu, Kabupaten Buol dengan maksud untuk membuka kunci pola 1 (satu) unit Handphone tersebut. Setelah saksi Idham S. Pael alias Hamdan pergi meninggalkan 1 (satu) unit Handphone tersebut kepada saksi Moh. Faisal alias Ical selanjutnya saksi Moh. Faisal alias Ical menghubungi lelaki Ari yang merupakan sepupu dari saksi korban, kemudian sekitar pukul 20.20 WITA saksi korban mendatangi saksi Moh. Faisal alias Ical dan menanyakan perihal 1 (satu) unit Handphone tersebut dengan berkata "SIAPA YANG JUAL HP INI" lalu saksi Moh. Faisal alias Ical menjawab "TIDAK BA JUAL CUMA MAU DATANG BA BUKA POLA HP", setelah itu saksi Moh. Faisal alias Ical menyerahkan 1 (satu) unit Handphone tersebut kepada saksi korban.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa Ipong tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ruslan S. Alijuana (Saksi korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pada saat dihadirkan dalam persidangan dirinya dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian yang dialaminya;
- Bahwa saksi korban telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 17, warna Mineral Blue, No. Imei 1 : 866440042582297, No. Imei 2 : 866440042582289;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone miliknya tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah saksi korban yang beralamat di Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone miliknya tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian Resor Buol bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WITA saksi korban berada di ruang keluarga di depan TV sedang menggunakan 1 (satu) unit Handphone miliknya tersebut, kemudian 1 (satu) unit Handphone tersebut dibawa kedalam kamar oleh istri dari saksi korban sedangkan saksi korban tidur di depan TV. Kemudian sekitar pukul 05.30 WITA saksi korban bangun dari tidur hendak menggunakan 1 (satu) unit Handphone miliknya tersebut namun saksi korban tidak menemukannya. Setelah itu saksi korban menanyakan kepada istri dari saksi korban lalu bersama-sama mencarinya dengan mencoba menghubunginya namun 1 (satu) unit Handphone tersebut sudah tidak aktif lagi. Kemudian orang tua dari saksi korban melihat jejak kaki di bagian kamar mandi rumah tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 WITA saksi korban menghubungi temannya yaitu saksi Moh. Faisal dan berkata kepadanya *"KALAU ADA YANG DATANG BA BUKA POLA HP KASI TAU, BEGINI POLANYA"* sambil menunjukan bentuk polanya dan saksi Moh. Faisal menjawab *"NANTI SAYA HUBUNGI KALAU ADA"*. Kemudian pada hari itu sekitar pukul 19.30 WITA saksi Moh. Faisal menghubungi lelaki Ari yang merupakan sepupu dari saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada lelaki Ari bahwa ada seseorang yang datang ingin membuka pola handphone sesuai dengan penjelasan dan saksi korban, lalu lelaki Ari mendatangi saksi korban dan berkata *"FAISAL ADA BA TELPON HP ADA DI KONTER"*, kemudian sekitar pukul 20.20 WITA saksi korban mendatangi konter milik saksi Moh. Faisal dan menanyakan mengenai handphone tersebut lalu bertanya kepada saksi Moh. Faisal *"SIAPA YANG JUAL HP INI"* dan saksi Moh. Faisal menjawab *"TIDAK BA JUAL CUMA MAU DATANG BA BUKA POLA HP"*;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Handphone saksi korban juga kehilangan barang lain yaitu berupa rokok;
- Bahwa tidak ada barang yang dirusak oleh pelaku di rumah milik saksi korban yang menjadi lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa rumah milik saksi korban yang ditempati tersebut memiliki pagar setinggi 1 (satu) meter namun pada bagian kamar mandi terdapat ventilasi yang dapat dimasuki oleh orang dewasa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 17, warna Mineral Blue, No. Imei 1 : 866440042582297, No. Imei 2 : 866440042582289, beerta dos handphone tersebut adalah barang milik saksi yang diambil terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Moh. Faisal alias dibawah isumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dihadirkan dalam persidangan dirinya dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saksi korban yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan, selain itu saksi juga mengenal saksi korban;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang service handphone dan memiliki usaha konter handphone;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA saksi korban menghubungi saksi dengan berkata "KALAU ADA YANG DATANG BA BUKA POLA HP KASI TAU, BEGINI POLANYA" sambil menunjukan bentuk polanya dan saksi menjawab "NANTI SAYA HUBUNGI KALAU ADA". Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 WITA saksi menghubungi lelaki Ari yang merupakan sepepu dari saksi korban dan mengatakan bahwa ada seseorang yang datang ingin membukapol handphone sesuai dengan penjelasan saksi korban kepada saksi, lalu sekitar pukul 20.20 WITA saksi didatangi oleh saksi korban yang menanyakan perihal handphone tersebut dengan mengatakan "SIAPA YANG JUAL HP INI" dan saksi menjawab "TIDAK BA JUAL CUMA MAU DATANG BA BUKA POLA HP" yang sepengetahuan saksi orang yang ingin membuka pola tersebut adalah saksi Idham S. Pael beralamat di Desa Bunobogu Selatan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 17, warna Mineral Blue, No. Imei 1 : 866440042582297, No. Imei 2 : 866440042582289 adalah milik saksi korban yang diambil terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi korban tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa diijinkan oleh saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi korban tersebut atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Idham S. Pael alias Hamdan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada saat dihadirkan dalam persidangan dirinya dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa pencurian yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Buol saksi baru mengetahui yang menjadi pelaku adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan, selain itu saksi juga mengenal saksi korban;
 - Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) unit Handphone yang ditawarkan oleh lelaki Fikri S. Samsidar kepada saksi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA dengan harga sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uraian kronologis saat itu berawal ketika saksi berada di rumah lelaki Fikri S. Samsidar, kemudian lelaki Fikri S. Samsidar menghampiri saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit Handphone tersebut kepada saksi dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan handphone tersebut telah terkunci dengan pola yang sudah tidak diingat lagi, setelah itu saksi langsung memberikan uang kepada lelaki Fikri S. Samsidar dan lelaki Fikri S. Samsidar memberikan handphone tersebut kepada saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli 1 (satu) unit Handphone saksi membawanya kepada saksi Moh. Faisal untuk membuka pola karena kondisi handphone tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit Handphone tersebut adalah milik saksi korban yang telah di ambil terdakwa;
- Bahwa alasan saksi membeli 1 (satu) unit Handphone tersebut karena diyakinkan oleh rekan saksi selain itu menurut keterangan lelaki Fikri S. Samsidar 1 (satu) unit Handphone tersebut milik keponakan Kepala Desa Tamit yang minta dijualkan ke orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 17, warna Mineral Blue, No. Imei 1 : 866440042582297, No. Imei 2 : 866440042582289 tersebut adalah barang dibeli dari lelaki Fikri S. Samsidar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa diijinkan oleh saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi korban tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat dihadirkan dalam persidangan dirinya dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa pencurian yang dimaksud terdakwa adalah pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa berjalan kaki dari Desa Tamit menuju Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol dengan jarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter. Setelah terdakwa sampai di Desa Botugolu terdakwa melihat ventilasi kamar mandi dari rumah milik saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa berjalan mendekati rumah milik saksi korban tersebut. Pada saat terdakwa berada di depan rumah selanjutnya terdakwa memasuki halaman rumah milik saksi korban yang saat itu dalam keadaan sunyi lalu berjalan ke arah samping rumah. Setelah berada disamping rumah terdakwa memanjat dinding kamar mandi dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan dan kaki terdakwa lalu terdakwa masuk melalui ventilasi kamar mandi sampai akhirnya terdakwa berada di dalam kamar mandi dari rumah milik saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa keluar dari kamar mandi dan masuk kedalam rumah melalui dapur yang saat itu pintunya tertutup dengan penahan pintu yang terbuat dari kayu. Setelah terdakwa membuka pintu bagian dapur dengan kedua tangannya terdakwa menuju bagian ruang makan yang saat itu pintunya terkunci dengan grendel. Setelah membuka kunci grendel pintu dapur tersebut terdakwa masuk ke ruang tamu lalu menuju ke ruang kamar tidur. Pada saat berada di dalam kamar tidur terdakwa melihat istri dari saksi korban yaitu saksi Yulianti S. Gesa sedang tertidur lelap. Selain itu terdakwa juga melihat 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 17, warna Mineral Blue, No. Imei 1 : 866440042582297, No. Imei 2 : 866440042582289 milik saksi korban terletak disamping kiri saksi Yulianti S. Gesa, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut dan menyimpannya kedalam kantung celana yang dikenakan terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari rumah milik saksi korban melewati bagian rumah yang dilalui terdakwa ketika memasuki rumah tersebut.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa menemui saksi Fikri S. Samsidar alias Fikri yang beralamat di Desa Bunobogu Selatan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol lalu menawarkan 1 (satu) unit Handphone tersebut seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi Fikri S. Samsidar alias Fikri membawa 1 (satu) unit Handphone tersebut lalu menawarkannya kepada saksi Idham S. Pael alias Hamdan dan saksi Idham S. Pael alias Hamdan langsung membelinya seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut diserahkan oleh saksi Fikri S. Samsidar alias Fikri kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 17, warna Mineral Blue, No. Imei 1 : 866440042582297, No. Imei 2 : 866440042582289 adalah barang milik saksi korban yang telah diambil terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang melihat perbuatan terdakwa pada saat itu karena seluruh penghuni rumah dalam keadaan tertidur;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri tanpa adanya bantuan dari orang lain;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit Handphone terdakwa juga mengambil rokok milik saksi korban;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masuk ke dalam rumah milik saksi korban tersebut terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun karena terdakwa masuk melalui ventilasi kamar mandi dengan cara memanjat lalu masuk ke dalam rumah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diijinkan saksi korban untuk masuk ke dalam rumahnya ataupun mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi korban tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone telah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhannya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 17, warna Mineral Blue, No. Imei 1 : 866440042582297, No. Imei 2 : 866440042582289. Beserta Dos Handphone tersebut.

Terhadap kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 52/04/Pen.Pid/2022/PN.Bul tanggal 21 Maret 2022 dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa berjalan kaki dari Desa Tamit menuju Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- Bahwa benar kemudian terdakwa sampai di Desa Botugolu terdakwa melihat ventilasi kamar mandi dari rumah milik saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa berjalan mendekati dan memasuki halaman rumah milik saksi korban yang saat itu dalam keadaan sunyi lalu berjalan kearah samping rumah;
- Bahwa benar kemudian setelah berada disamping rumah milik saksi korban terdakwa memanjat dinding kamar mandi dengan menggunakan kedua tangan dan kaki terdakwa lalu terdakwa masuk melalui ventilasi kamar mandi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bul



sampai akhirnya terdakwa berada di dalam kamar mandi dari rumah milik saksi korban tersebut;

- Bahwa benar kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan masuk kedalam rumah melalui dapur yang saat itu pintunya tertutup dengan penahan pintu yang terbuat dari kayu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka pintu bagian dapur dengan kedua tangannya terdakwa menuju bagian ruang makan yang saat itu pintunya terkunci dengan grendel;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka kunci grendel pintu dapur tersebut lalu terdakwa masuk ke ruang tamu lalu menuju ke ruang kamar tidur;
- Bahwa benar pada saat berada di dalam kamar tidur terdakwa melihat istri dari saksi korban sedang tertidur lelap lalu terdakwa juga melihat 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 17, warna Mineral Blue, milik saksi korban terletak disamping kiri istri saksi korban;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut dan menyimpannya kedalam kantung celana yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa keluar dari rumah milik saksi korban melewati bagian rumah yang dilalui terdakwa ketika memasuki rumah tersebut;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 13.00 WITA pada hari yang sama terdakwa menemui saksi Fikri S. Samsidar alias Fikri lalu menawarkan 1 (satu) unit Handphone tersebut seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi Fikri S. Samsidar alias Fikri membawa 1 (satu) unit Handphone tersebut lalu menawarkannya kepada saksi Idham S. Pael alias Hamdan dan saksi Idham S. Pael alias Hamdan langsung membelinya seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Ipong, ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa Ipong;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan tersebut terungkap bahwa pada Senin tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WITA, terdakwa berjalan kaki dari Desa Tamit menuju Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;

Menimbang, terdakwa sampai di Desa Botugolu terdakwa melihat ventilasi kamar mandi dari rumah milik saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa berjalan mendekati dan memasuki halaman rumah milik saksi korban yang saat itu dalam keadaan sunyi lalu berjalan kearah samping rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memanjat dinding kamar mandi dengan menggunakan kedua tangan dan kaki terdakwa lalu terdakwa masuk melalui ventilasi kamar mandi sampai akhirnya terdakwa berada di dalam kamar mandi dari rumah milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan masuk kedalam rumah melalui dapur yang saat itu pintunya tertutup dengan penahan pintu yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu bagian dapur dengan kedua tangannya terdakwa menuju bagian ruang makan yang saat itu pintunya terkunci dengan grendel;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membuka kunci grendel pintu dapur tersebut lalu terdakwa masuk ke ruang tamu lalu menuju ke ruang kamar tidur;

Menimbang, bahwa pada saat berada di dalam kamar tidur terdakwa melihat istri dari saksi korban sedang tertidur lelap lalu terdakwa juga melihat 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 17, warna Mineral Blue, milik saksi korban terletak disamping kiri istri saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut dan menyimpannya kedalam kantung celana yang dikenakan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah milik saksi korban melewati bagian rumah yang dilalui terdakwa ketika memasuki rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya majelis hakim

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bul



berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa Handphone yang berada di rumah saksi Ruslan S. Alijuana tersebut secara melawan hukum karena tidak dengan seijin dan tidak diketahui dari pemiliknya yaitu saksi Ruslan S. Alijuana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “pada malam hari dalam sebuah rumah” yakni perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan : “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Korban pada waktu dini hari yaitu pukul 02.00 WITA dan masih termasuk malam hari dengan cara memanjat dinding kamar mandi rumah milik saksi korban dan masuk melalui ventilasi kamar mandi rumah saksi milik korban;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa setelah mengambil barang milik saksi korban tersebut dan terdakwa langsung keluar dari rumah milik saksi korban melewati bagian rumah yang dilalui terdakwa ketika memasuki rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa bertalian dengan Permohonan Terdakwa yang memohonkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya atas dasar bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Selain itu terdakwa juga menyatakan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim berpandangan jika benar terdakwa menyesal harusnya penyesalan tersebut sudah ada sebelum tindak pidana pencurian ini terdakwa lakukan karena perkara ini bukanlah kasus pertama terdakwa berhadapan dengan proses hukum. Bahkan sebelumnya terdakwa juga telah pernah menjalani pidana dalam perkara yang sehingganya Majelis Hakim berkesimpulan jika penyesalan terdakwa adalah hanya bentuk ketahutan semata, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat jika pidana yang diputuskan dalam putusan ini adalah pidana yang sudah adil bagi diri terdakwa, kedepannya diharapkan dengan dijatuhkannya pidana bagi terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini maka Terdakwa benar-benar akan masuk pada subuah penyesalan yang berujung pada perbaikan diri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya berdasarkan pertimbangan fungsi, kepemilikan dan atau manfaatnya maka terhadap barang bukti tersebut majelis hakim akan memutuskan sebagaimana tertuang di dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil kepada saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IPONG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan Pemberatan*", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 17, warna Mineral Blue, No. Imei 1 : 866440042582297, No. Imei 2 : 866440042582289. Beserta Dos Handphone tersebut;

Dikembalikan kepada saksi korban Ruslan S. Alijuana.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Ryanda Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Dian Syahputra, S.H. , Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hatta Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Didin M. Radjak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

Agung Dian Syahputra, S.H.

Ttd.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hatta Malik

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)